

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan publik;
 - dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpanrb No. 15 Tahun 2014; permenpanrn No. 29 Tahun 2022; KPT KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU No. 127 tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juli 2026.
 - Lampiran : 25 Halaman